

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang di alami oleh hampir setiap negara. Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah sangat banyak diupayakan, namun kemiskinan selalu tumbuh berbarengan dengan tumbuhnya perekonomian.<sup>1</sup> Islam memandang kemiskinan itu bahaya yang sangat mengkhawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, akidah dan keimanan, akhlak dan perilaku, pemikiran dan budaya serta keluarga dan juga bangsa.<sup>2</sup> Konsep Islam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat salah satunya melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.<sup>3</sup> Zakat dapat didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam, pendistribusian zakat dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>4</sup>

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk

---

<sup>1</sup> Agus Sjarafi, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 10.

<sup>2</sup> Yusuf Qhardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Bandung, Rosda Karya, 2010), hlm. 11.

<sup>3</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 1.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf* (Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 2016), hlm. 91.

mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.<sup>5</sup>

Pendistribusian zakat produktif di kalangan umat Islam, menoreh pengaruh besar terhadap perwajahan realita perekonomian dan sosial pada masyarakat kita. Dibuktikan dengan betapa besarnya manfaat dari alokasi zakat yang disalurkan secara produktif dibanding konsumtif.<sup>6</sup> Pengelolaan zakat secara produktif adalah pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, dan lain-lain.

Di antara manfaat yang sangat menonjol adalah menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian *mustahiq*. Oleh karena itu, bisa saja melalui zakat produktif mampu mengubah nasib mereka yang dahulu berposisi sebagai *mustahiq* terangkat menjadi muzakki.<sup>7</sup>

Pada tahun 2018 Kabupaten Sampang menempati angka tertinggi kemiskinan se-Jawa Timur dengan presentase kemiskinan sebesar 21,21%.<sup>8</sup> Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sampang, bisa dikatakan ketinggalan dibandingkan dengan masyarakat Jawa Timur lainnya. Bahkan, menurut data di Bappeda Kabupaten Sampang nilainya 52,83. Data ini terkait dengan capaian nilai pembangunan, pendapatan perkapita, pendidikan dan kesehatan.<sup>9</sup> Hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Sampang untuk membantu mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakatnya disektor ekonomi.

---

<sup>5</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2001), hlm. 46.

<sup>6</sup> Siti Zhalika, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2 (Februari, 2016), hlm. 308.

<sup>7</sup> Abdul Salam Dan Desi Risnawati, "Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VIII, No. 2, (desember, 2018), hlm. 98.

<sup>8</sup> [Jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id) (diakses pada tanggal 20 Mei 2020).

<sup>9</sup> <https://sampangkab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 21 Mei 2020).

Pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah kurang efektif dalam memberdayakan masyarakat. Tidak efektifnya aneka program penanggulangan kemiskinan dikarenakan program-program tersebut tidak berorientasi pada peningkatan potensi dan pengetahuan masyarakat. Contohnya pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digelontorkan oleh pemerintah, tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena mereka tidak diberikan pengetahuan cara pengelolaan uang secara baik dan benar. Akibatnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan langsung habis dalam seketika. Badan/Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Sampang menjadi sebuah elemen penting dalam membantu meringankan beban pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif dari amil zakat. Salah satu badan amil zakat di kabupaten Sampang yang melakukan kegiatan penyaluran zakat secara produktif yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang yang berada di jalan Bahagia No.10.

Peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan menurut Mannan adalah bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat kemandirian mereka.<sup>10</sup> Sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat seharusnya menjadi instrumen pendapatan yang permanen bagi orang yang tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usaha yang dijalankan sendiri, sehingga zakat dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan modal yang membuat masyarakat mampu membentuk usaha-usaha kecil dan pada akhirnya dapat berusaha mandiri, dengan hal tersebut zakat dapat

---

<sup>10</sup> Ani Nurul Imtihanah, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019), hlm. 9.

memainkan peranan secara berarti.<sup>11</sup> Akan tetapi, realita saat sekarang ini zakat belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi umat, terutama bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Karena sampai saat sekarang ini zakat sebagai komponen penting dalam perekonomian kurang diperhatikan baik oleh individu, lembaga keislaman, maupun pemerintah.

Pendistribusian zakat secara produktif agar dapat disalurkan dan didayagunakan secara optimal dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, maka diperlukan terobosan yang memungkinkan cita-cita mulia terwujud. Sehubungan dengan hal itu, zakat produktif berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi umat Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan statistik zakat nasional, penyaluran zakat secara produktif di BAZNAS Nasional pada tahun 2016 berdasarkan program ekonomi sebesar 493,075,489,398 atau 18,30%.<sup>13</sup> Pada tahun 2017 Penyaluran zakat secara produktif di BAZNAS Nasional sebesar 882,515,274,729 atau 20,33%.<sup>14</sup> Adapun pada tahun 2018 Penyaluran zakat secara produktif di BAZNAS Nasional sebesar 552,166,541,845 atau 10%.<sup>15</sup> Di Kabupaten Sampang khususnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat dana zakat yang telah disalurkan sebesar Rp. 288.350.000. Dana zakat tersebut disalurkan dalam bentuk program dan kegiatan

---

<sup>11</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 33.

<sup>12</sup> Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 262.

<sup>13</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik Zakat Nasional 2017* (Divisi IT & Pelaporan, 2017), hlm. 41.

<sup>14</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik Zakat Nasional 2018* (Divisi IT & Pelaporan, 2018), hlm. 39.

<sup>15</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik Zakat Nasional 2019* (Divisi IT & Pelaporan, Statistik Zakat Nasional 2019), hlm. 34.

seperti pemberian bantuan modal usaha, beasiswa, dan bantuan-bantuan biaya lainnya.<sup>16</sup>

BAZNAS Kabupaten Sampang dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki nilai iman dan ketakwaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sampang yang mandiri dan sejahtera. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sampang juga memiliki tugas yang lebih intensif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada para *mustahiq* sesuai dengan hukum syar'i dan Undang-undang yang berlaku.

Program dan kegiatan produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang bernama program Sampang Hebat. Dalam program Sampang Hebat terdapat 2 kegiatan yaitu *tranning* kewirausahaan dan bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu). Program yang lebih berpotensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan membantu memperbaiki taraf ekonomi umat yaitu program bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu). Program ini disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha dengan menggunakan sistem *qordhul hasan*. Melalui bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang program produktif ini dapat memberikan kemandirian kepada penerima manfaat (*mustahiq*) dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Pengelolaan dana zakat yang di salurkan ke arah produktif ini harus di tangani oleh lembaga (bukan perorangan) yang mampu melakukan pembinaan,

---

<sup>16</sup> Faidhal Mubarak, Ketua BAZNAS Kabupaten Sampang, wawancara Langsung (12 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

pendampingan, dan monitoring kepada para *mustahiq* yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik.

Dalam proses pendistribusian dana zakat secara produktif terhadap *mustahiq* terdapat faktor penghambat proses pendistribusian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf bagian pendistribusian dan pendayagunaan, dalam menjalankan program ternyata mengalami kendala atau hambatan yang menghambat proses pendistribusian, seperti dana zakat yang terhimpun masih sangat kecil, kesulitan dalam mencari *mustahiq*, kesulitan dalam melakukan seleksi calon *mustahiq*, kurangnya alat-alat pendukung untuk melaksanakan program tersebut.<sup>17</sup>

Lain halnya disamping kendala atau hambatan yang menghambat proses pendistribusian, program yang ada di BAZNAS Kabupaten Sampang yaitu program Sampang Hebat ini memberikan semangat dan sinergi positif kepada masyarakat (*mustahiq*) untuk menjadi lebih produktif. Tercatat pada bulan Desember 2019, terdapat 30 orang yang mendapatkan bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu) dari BAZNAS Kabupaten Sampang. Bantuan ini diberikan dengan melakukan survei kelayakan terlebih dahulu, agar dana yang disalurkan tepat sasaran. Kegiatan ini dapat meningkatkan status masyarakat dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Selain itu, dengan berkembangnya usaha penerima manfaat (*mustahiq*) melalui pemberian pinjaman modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para *mustahiq*, sehingga dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

---

<sup>17</sup> Taufiqur Rohman, Staf Prndistribusian dan Pendayagunaan, wawancara Langsung (12 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Penelitian ini akan diberi judul **“Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* Di BAZNAS Kabupaten Sampang”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis memfokuskan penelitian kajian pada penelitian ini. Fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana dampak pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Sampang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang?
2. Untuk mengetahui dampak pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Sampang?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat (nilai guna) sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan dalam menganalisis pendistribusian zakat yang dikelola secara produktif sebagai salah satu instrumen keuangan Islam dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*, dan sebagai syarat kelulusan program SI Ekonomi Syariah di IAN Madura.

##### **2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program-program pendistribusian zakat secara produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Sehingga mampu melihat dan membandingkan perubahan ekonomi masyarakat melalui dana zakat tersebut.

##### **3. Bagi Pembaca/Peneliti Selanjutnya**

Bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan dalam rangka melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas mengenai pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Sampang.

##### **4. Bagi Civitas Akademika Iain Madura**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengembangan wawasan mahasiswa, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan, antara lain:

1. Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang dan beberapa tempat.<sup>18</sup>
2. Zakat produktif adalah pemberian sebagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk yang disesuaikan dengan kapasitas, keterampilan dan kebutuhan mereka agar terus-menerus dapat dikembangkan.<sup>19</sup>
3. Pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pendapatan dalam ekonomi Islam adalah hasil yang diperoleh dari melakukan setiap usaha, baik berupa uang, barang, bahkan hasil yang lainnya.<sup>20</sup>
4. *Mustahiq* adalah kelompok orang yang berhak mendapatkan harta zakat.<sup>21</sup>
5. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta, Deepublish, 2018), hlm. 113.

<sup>19</sup> Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Pregresif: Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Diniyah, 2019), hlm. 148.

<sup>20</sup> Chandra Ari Hariyanto dan Nisful laila, "Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif terhadap Peningkatan pendapatan pada Mustahiq YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-falah) di Kediri," *Jurnal JESTT*, Vol. 1, No. 10 (Oktober, 2014), hlm. 727.

<sup>21</sup> Beni Kurniawan, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Tanggerang, Al Fath Zumar, 2014), hlm. 79.

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Hukum Islam di Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 511.

## F. Kajian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Pada bagian hasil penelitian yang relevan ini dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mhd Iqbal, “*Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Baznas Kab. Tanah Datar*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan *mustahiq* dipengaruhi oleh pendistribusian zakat produktif sebesar 53%. Dilihat dari peningkatan pendapatan *mustahiq* setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Tanah Datar.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji variabel zakat produktif. Adapun perbedaannya yaitu dari segi objek yang digunakan, dan juga metode penelitian yang digunakan.

2. Afdloluddin, “*Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu

---

<sup>23</sup> Mhd Iqbal, “Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Baznas Kab. Tanah Datar” (skripsi IAIN BatuSangkar, 2018).

konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif ini diberikan dalam wujud makanan, pengelolaan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Sedangkan pendistribusian secara produktif diwujudkan dalam bentuk program-program pelatihan.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pendistribusian dana zakat. Adapun perbedaannya yaitu dari segi objek yang digunakan.

3. Emi Hartatik, *“Analisis Praktik Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang belum maksimal sesuai hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya pengawasan terhadap mustahiq, jumlah bantuan yang diberikan, transparansi dana zakat dan pelaporan.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pendistribusian dana zakat. Adapun perbedaannya ialah: penelitian milik Emi Hartatik lokasinya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. Sedangkan peneliti lokasinya yaitu di BAZNAS Kabupaten Sampang.

---

<sup>24</sup> Afdloluddin, *“Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)”* (UIN Walisongo Semarang, 2015).

<sup>25</sup> Emi Hartatik, *“Analisis Prakteik Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang”* (skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015).